



PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rheza Febrian P.P., S.H., Ratih Larasati, S.H. dan Didik Haryanto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Kenanga No. 106 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: rhezafebrian20@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Dkh. xxxxxx RT. 003 RW. 001 Desa xxxxxx : Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan sekarang Di Dusun Dungus RT.003, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama xxxxx dibawah Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal, 05 Februari 2015 bertepatan dengan 17 Robiul Akhir 1436 H antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah xxxxx tertanggal. 05 Februari 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dalam kondisi rukun tidak ada perselisihan dalam keluarga;
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan atas izin Tergugat karena tuntutan ekonomi;
6. Bahwa Kehidupan rumah tangga mulai goyah dan terjadi perselisihan disebabkan selama Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit justru bersikap seenaknya sendiri;
7. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pulang ke indonesia untuk cuti selama 1 (satu) bulan akan tetapi Tergugat tidak mau menemui Penggugat;
8. Bahwa permasalahan memuncak karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan sering kali bermain judi;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat yang dipergunakan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



untuk dirinya sendiri dan yang membayar cicilan hutang tersebut dilakukan oleh Penggugat sampai dengan lunas;

10. Bahwa Karena keadaan dan situasi rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir maupun batin dan harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah hanya tinggal impian belaka, karena Tergugat selaku kepala keluarga sudah tidak memperhatikan kehidupan keluarganya, sehingga Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa Menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pengadilan Agama dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

12. Bahwa Penggugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebersamaan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta menghindari Kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam, sebagaimana kaidah Figh; Kemadlaratan atau kesulitan itu harus dilenyapkan. (As Suyuthy, As Asybah Wan Nadhair, ha.59). Demikian juga disebutkan juga dalam sabda nabi : tidak boleh membuat suatu kerusakan pada diri sendiri dan orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi, perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon Kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama xxxxx berkenan memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili, memutus perkaranya dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dengan talak satu ba'in sughro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida

- ☉ Bila Yth.Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rheza Febrian P.P., S.H., Ratih Larasati, S.H. dan Didik Haryanto, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kenanga No. 106 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxx Nomor 1397/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx tanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor xxx tanggal 05 Februari 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☉ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- ☉ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat;
- ☉ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

☹ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

☹ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan sering main judi dan juga Tergugat telah menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat;

☹ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi

☹ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

☹ Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akantetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

☹ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;

☹ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

☹ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat;

☹ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- ⊖ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ⊖ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- ⊖ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- ⊖ Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- ⊖ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 1397/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 04 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024 dan 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan sering main judi dan juga Tergugat telah menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 05 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat sering bermain judi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Laily Ekawati Fauziyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Helmy Ziaul Fuad,
S.H.I., S.H., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp 10.000,00
c. Panggilan & Pemberitahuan	Rp 30.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp 88.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 388.000,00

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)